



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALEX Bin HASAN**;
Tempat lahir : Tanjung Baru (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 28 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI Prov. Sumsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

✓ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

✓ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **ALEX BIN HASAN selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Naharuddin.
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1402/K/Eoh.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALEX Bin HASAN** bersama-sama dengan sdr. MADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.45 wib sdr. Madi (DPO) mendatangi rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak sdr. Madi (DPO) ke warung depan rumah terdakwa untuk mengobrol dan duduk di warung tersebut, pada saat sedang mengobrol di warung tersebut terdakwa mengajak sdr. Madi (DPO) untuk mengambil angsa milik saksi Naharuddin yang berada di rumah saksi Naharuddin yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah terdakwa. Kemudian sdr. Madi (DPO) menyetujui ajakan terdakwa dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan sdr. Madi (DPO) menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi terdakwa menyuruh sdr. Madi (DPO) untuk mengambil angsa dengan cara melangkahi pagar waring kandang angsa dan menangkap leher angsa sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah mengambil angsa, terdakwa dan sdr. Madi (DPO) kembali ke rumah terdakwa dan memasukkan angsa tersebut kedalam karung, setelah itu angsa tersebut dibawa oleh terdakwa dan sdr. Madi (DPO) ke kebun duku di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk untuk disembunyikan di semak dekat pohon pisang.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 saksi Naharuddin mendapatkan kabar dari saksi M.Yusuf bahwa angsa miliknya berada di kebun duku dan disembunyikan di semak-semak dekat pohon pisang, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Naharuddin, saksi M. Yusuf pergi ke lokasi kebun duku untuk mengecek angsa tersebut, sesampainya di kebun duku terdapat saksi Abdullah yang menunjukkan lokasi angsa tersebut, kemudian saksi Naharuddin dan saksi M.Yusuf mengintai disekitar kebun duku tersebut untuk mengetahui siapa yang mengambil angsa tersebut, lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. Wawan datang untuk mengambil angsa tersebut, lalu saksi Naharuddin dan saksi M.Yusuf

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



langsung menangkap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil angsa tersebut bersama dengan sdr. Madi (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor angsa tersebut adalah untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengambil 1 (satu) ekor angsa milik saksi Naharuddin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Naharuddin mengalami kerugian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALEX BIN HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NAHARUDDIN Bin AHMAD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor angsa putih jantan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kandang angsa rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa berawal saat Saksi baru sampai di rumah kemudian mengecek kandang angsa Saksi lalu Saksi melihat 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik Saksi telah hilang sehingga Saksi mencari angsa tersebut di sekeliling rumah dan bertanya pada istri Saksi namun istri Saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi menceritakan kehilangan angsa tersebut kepada Sdr M. Yusuf kemudian Sdr M. Yusuf memberitahunya kepada Sdr Abdullah;

✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2024 Saksi diberitahu oleh Sdr M. Yusuf terdapat angsa di kebun duku yang disembunyikan di semak-semak dekat pohon pisang sehingga Saksi bersama dengan Sdr M. Yusuf pergi ke lokasi angsa ditemukan;

✓ Bahwa sesampainya di kebun duku sudah ada Sdr Abdullah yang pertama kali menemukan angsa Saksi, kemudian Sdr Abdullah memberitahu Saksi lokasi angsa dan Saksi melihat angsa Saksi berada di dalam karung dengan posisi kepala angsa di luar kemudian Saksi dan Sdr M. Yusuf menunggu untuk melihat siapa yang mengambil angsa Saksi;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



- ✓ Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang Terdakwa bersama dengan Sdr Wawan dan saat Terdakwa hendak mengambil angsa tersebut Saksi bersama Sdr M. Yusuf langsung menangkap Terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambil angsa Saksi, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil angsa Saksi bersama dengan Sdr Madi (DPO) kemudian Saksi membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa Tanjung Baru untuk kemudian dibawa kepada pihak kepolisian;
- ✓ Bahwa posisi kandang angsa Saksi adalah di bawah rumah bagian belakang, kandang angsa tersebut terpisah dengan rumah Saksi dengan pagar pembatas waring dan di dalamnya ada kandang serta lampu penerangan;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil angsa Saksi;
- ✓ Bahwa angsa Saksi apabila dijual harganya adalah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih sebagai angsa Saksi dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih sebagai karung yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa angsa Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

2. M. YUSUF Bin AHMAD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa korban Sdr Naharuddin Bin Ahmad telah kehilangan 1 (satu) ekor angsa putih jantan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kandang angsa rumah korban yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 korban menghubungi Saksi dan memberitahukan 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik korban telah hilang kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Sdr Abdullah;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Sdr Abdullah yang sedang berjalan ke kebun mendengar suara angsa kemudian Sdr Abdullah menemukan angsa tersebut di kebun duku tepatnya di semak-semak dekat

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



pohon pisang Dusun I Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk kemudian Sdr Abdullah memberitahu penemuan angsa tersebut kepada Saksi;

- ✓ Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan korban pergi ke lokasi penemuan angsa dan di sana sudah ada Sdr Abdullah kemudian Sdr Abdullah memberitahu lokasi angsa tersebut, Saksi melihat angsa korban berada di dalam karung dengan posisi kepala angsa di luar;
- ✓ Bahwa setelah itu Saksi dan korban menunggu di lokasi untuk melihat siapa yang mengambil angsa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang bersama dengan Sdr Wawan dan Terdakwa hendak mengambil angsa tersebut namun Saksi dan korban langsung menangkap Terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah itu korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambil angsa korban, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil angsa korban bersama dengan Sdr Madi (DPO) kemudian Saksi dan korban membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa Tanjung Baru untuk kemudian dibawa kepada pihak kepolisian;
- ✓ Bahwa posisi kandang angsa korban adalah di bawah rumah bagian belakang, kandang angsa tersebut terpisah dengan rumah korban dengan pagar pembatas waring dan di dalamnya ada kandang serta lampu penerangan;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil angsa korban;
- ✓ Bahwa angsa korban apabila dijual harganya adalah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa korban sudah berdamai dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih sebagai angsa korban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih sebagai karung yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa angsa korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

3. ABDULLAH Bin AHMAD SANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa korban Sdr Naharuddin Bin Ahmad telah kehilangan 1 (satu) ekor angsa putih jantan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kandang angsa rumah korban yang beralamat di

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Saksi diberitahu oleh Sdr M. Yusuf bahwa 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik korban telah hilang, kemudian pada hari tersebut sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang berjalan ke kebun, Saksi mendengar suara angsa kemudian Saksi menemukan angsa tersebut di kebun duku tepatnya di semak-semak dekat pohon pisang Dusun I Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk kemudian Saksi memberitahu penemuan angsa tersebut kepada Sdr M. Yusuf;

✓ Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Sdr M. Yusuf bersama dengan korban pergi ke lokasi penemuan angsa kemudian Saksi memberitahu lokasi angsa tersebut kepada Sdr M. Yusuf dan korban kemudian setelah dilihat angsa tersebut benar angsa korban, Saksi pulang kembali kerumah;

✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih sebagai angsa korban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih sebagai karung yang dipergunakan untuk membungkus angsa korban pada saat ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik korban Sdr Naharuddin Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kandang angsa rumah korban yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa berawal sekira pukul 22.45 WIB Sdr Madi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr Madi (DPO)

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



dan Terdakwa mengajak untuk mengambil angsa korban yang rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;

✓ Bahwa Sdr Madi (DPO) setuju sehingga sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) menuju kandang angsa korban kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa menyuruh Sdr Madi (DPO) untuk mengambil angsa dengan cara melangkahi pagar waring kandang angsa dan menangkap leher angsa sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

✓ Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) kembali kerumah Terdakwa untuk memasukkan angsa kedalam karung, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) membawa angsa ke kebun duku untuk disembunyikan di semak dekat pohon pisang;

✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr Wawan datang untuk mengambil angsa tersebut, namun ternyata sudah ada korban dan Sdr M. Yusuf yang menunggu sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

✓ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil angsa tersebut adalah untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil angsa milik korban;

✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih sebagai angsa korban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih sebagai karung yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa angsa korban;

✓ Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

✓ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

✓ Bahwa Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik korban Sdr Naharuddin Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kandang angsa

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa berawal sekira pukul 22.45 WIB Sdr Madi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr Madi (DPO) dan Terdakwa mengajak untuk mengambil angsa korban yang rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;

✓ Bahwa Sdr Madi (DPO) setuju sehingga sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) menuju kandang angsa korban kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa menyuruh Sdr Madi (DPO) untuk mengambil angsa dengan cara melangkahi pagar waring kandang angsa dan menangkap leher angsa sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

✓ Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) kembali kerumah Terdakwa untuk memasukkan angsa kedalam karung, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) membawa angsa ke kebun duku untuk disembunyikan di semak dekat pohon pisang;

✓ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 korban menghubungi Saksi dan memberitahukan 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik korban telah hilang kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Sdr Abdullah;

✓ Bahwa selanjutnya korban yang pulang kerumah menemukan angasanya telah hilang sehingga pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 korban menghubungi Saksi M. Yusuf untuk memberitahukan angsa korban telah hilang, setelah itu Saksi M. Yusuf memberitahu kehilangan angsa tersebut kepada Saksi Abdullah;

✓ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Saksi Abdullah yang sedang berjalan ke kebun mendengar suara angsa kemudian Saksi Abdullah menemukan angsa tersebut di kebun duku tepatnya di semak-semak dekat pohon pisang Dusun I Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk kemudian Saksi Abdullah memberitahu penemuan angsa tersebut kepada Saksi M. Yusuf;

✓ Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. Yusuf bersama dengan korban pergi ke lokasi penemuan angsa dan di sana sudah ada Saksi Abdullah kemudian Saksi Abdullah memberitahu lokasi angsa tersebut, angsa korban berada di dalam karung dengan posisi kepala angsa di luar;

✓ Bahwa setelah itu Saksi M. Yusuf dan korban menunggu di lokasi untuk melihat siapa yang mengambil angsa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang bersama dengan Sdr Wawan dan Terdakwa hendak mengambil angsa tersebut namun Saksi M. Yusuf dan korban langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;

- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil angsa tersebut adalah untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil angsa milik korban;
- ✓ Bahwa barang bukti 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih adalah angsa korban sedangkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih adalah karung yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa angsa korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALEX Bin HASAN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik korban Sdr Naharuddin Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kandang angsa rumah korban yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berawal sekira pukul 22.45 WIB Sdr Madi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr Madi (DPO) dan Terdakwa mengajak untuk mengambil angsa korban yang rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr Madi (DPO) setuju sehingga sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) menuju kandang angsa korban kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa menyuruh Sdr Madi (DPO) untuk mengambil angsa dengan cara melangkahi pagar waring kandang angsa dan menangkap leher angsa sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) kembali kerumah Terdakwa untuk memasukkan angsa kedalam karung, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) membawa angsa ke kebun duku untuk disembunyikan di semak dekat pohon pisang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 korban menghubungi Saksi dan memberitahukan 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik korban telah hilang kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Sdr Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban yang pulang kerumah menemukan angsanya telah hilang sehingga pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 korban menghubungi Saksi M. Yusuf untuk memberitahukan angsa korban telah hilang, setelah itu Saksi M. Yusuf memberitahu kehilangan angsa tersebut kepada Saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Saksi Abdullah yang sedang berjalan ke kebun mendengar suara angsa kemudian Saksi Abdullah menemukan angsa tersebut di kebun duku tepatnya di semak-semak dekat pohon pisang Dusun I Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk kemudian Saksi Abdullah memberitahu penemuan angsa tersebut kepada Saksi M. Yusuf;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. Yusuf bersama dengan korban pergi ke lokasi penemuan angsa dan di sana sudah ada Saksi Abdullah kemudian Saksi Abdullah memberitahu lokasi angsa tersebut, angsa korban berada di dalam karung dengan posisi kepala angsa di luar;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi M. Yusuf dan korban menunggu di lokasi untuk melihat siapa yang mengambil angsa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang bersama dengan Sdr Wawan dan Terdakwa hendak mengambil angsa tersebut namun Saksi M. Yusuf dan korban langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil angsa tersebut adalah untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil angsa milik korban;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih adalah angsa korban sedangkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih adalah karung yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa angsa korban;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil angsa milik korban tanpa izin merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada pertimbangan unsur ini, Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor angsa putih jantan milik korban Sdr Naharuddin Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kandang angsa rumah korban yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan tersebut Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr Madi (DPO) berperan mengambil angsa dengan cara melangkahi pagar waring kandang angsa dan menangkap leher angsa, kemudian Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) bersama-sama kembali kerumah Terdakwa untuk memasukkan angsa kedalam karung, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) membawa angsa ke kebun duku untuk disembunyikan di semak dekat pohon pisang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Madi (DPO) tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas atau kesadaran kerjasama dan peran secara fisik secara nyata di antara Terdakwa dan Sdr Madi (DPO), sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih;

Adalah barang bukti milik Saksi Naharuddin Bin Ahmad, sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Naharuddin Bin Ahmad;

- ✓ 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) ekor angsa jantan warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Naharuddin Bin Ahmad;

- ✓ 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H.,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Auliya Rahmania, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kag